



KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG

KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan mensosialisasi pendidikan anti korupsi di masyarakat, perlu diwujudkan melalui kegiatan lokal di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
 12. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
 13. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
 14. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
 16. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor12 Tahun 2019 tentang Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);
 17. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);
 18. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa

Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);

19. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 4).
22. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 6).
23. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Suap dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 1).
24. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan kegiatan lokal desa sebagai wujud implementasi nilai anti korupsi di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran;
- KEDUA : Implementasi nilai anti korupsi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA meliputi :
1. Jujur
 2. Mandiri
 3. Tanggung Jawab
 4. Berani
 5. Sederhana
 6. Peduli
 7. Disiplin
 8. Adil
 9. Kerja Nyata

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tegalwaton

pada tanggal : 30 Juni 2025

KEPALA DESA TEGALWATON,



TRI WURYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Camat Tengaran;
4. Ketua BPD;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Tegalwaton
Nomor : 32 TAHUN 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

**KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JIMPITAN	Tegalwaton	9 Dusun
2.	KERJA BAKTI	Tegalwaton	9 Dusun
3.	MERTI DUSUN	Tegalwaton	9 Dusun
4.	SADRANAN	Tegalwaton	9 Dusun
5.	MERTI DESA	Tegalwaton	
6.	DAWUHAN KALI PANCUR	Dusun Mendongan	
7.	DAWUHAN KALI SENJOYO	Jubug, Manggisan, Rekesan	
8.	DAWUHAN KALI SOKA	Dusun Kadilobo	
9.	DAWUHAN CEMPURUNG	Dusun Kalijali	
10.	DAWUHAN NGELO	Dusun Ngelo	
11.	PADUSAN	Dusun Jubug	Sendang Senjoyo
12.	SELIKURAN	Dusun Jubug	Sendang Senjoyo
13.	YATIMAN	Tegalwaton	9 Dusun
14.	RONDA/ POSKAMLING	Tegalwaton	
15.	REOQ KRIDHO MUDHO SANJOYO	Rekesan	
16.	REOQ KRIDHO SANJOYO	Rekesan	
17.	HADROH HIDAYATUN NASIEN	Kadilobo	
18.	HADROH LENTERA HATI	Kalijali	
19.	HADROH AL MAHBUB	Krajan	
20.	ANGKLUNG IRAMA BAMBU	Karangtaruna	
21.	ANGKLUNG TUNAS BAMBU	Manggisan	
22.	KARAWITAN SENJOYO LANGEN BUDOYO	Rekesan	

KEPALA DESA TEGALWATON,
TRI WUBANTO

